

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Teori Pengertian Anak

Anak merupakan seorang laki-laki ataupun perempuan yang masih dalam masa perkembangan belum matang (masih dibawah umur). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) anak diartikan sebagai manusia yang masih kecil. Anak juga merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan yang harus dilindungi karena mempunyai harkat, martabat, serta hak sebagai manusia. Adapun beberapa pengertian anak menurut perundang-undangan seperti menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang selanjutnya disebut sebagai UU Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330 disebutkan bahwa belum dewasa adalah orang yang belum berumur 21 tahun dan belum pernah kawin sebelumnya dianggap belum dewasa. Apabila seseorang menikah sebelum umur 21 tahun dan kemudian perkawinan tersebut dibubarkan atau bercerai sebelum umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap dewasa dan bukan anak-anak. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 45 pengertian anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 1 ayat 3 menjelaskan anak merupakan seseorang yang berumur sekurang-kurangnya 12 tahun dan belum berumur 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Selain itu menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang dimaksud dengan anak adalah setiap orang yang belum memiliki umur 18 (delapan belas) tahun yang belum menikah/kawin, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan apabila hal itu dilakukan demi kepentingannya.

Menurut terhaar menyatakan bahwa seorang sudah dikatakan dewasa saat mereka sudah melakukan pernikahan dan memulai kehidupan dengan keluarganya sendiri sebagai istri/suami. Sedangkan menurut Soepomo menyatakan bahwa tidak ada batasan umur dalam untuk menentukan dewasa. Di Jawa Barat, anak yang mencapai usia dewasa adalah anak-anak yang masih belia, dan belum mempunyai pekerjaan serta tidak dapat mengurus diri sendiri. Dengan demikian jika dilihat dari aspek sosiologis pengertian anak tidak tergantung pada umur tetapi didasarkan pada kemampuan seseorang dalam hidup mandiri dan bertanggung jawab atas segala tindakannya maka pada saat itu seseorang sudah diakui sebagai orang yang sudah dewasa.

Berdasarkan ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan di atas, masih ada ketidaksamaan mengenai batasan usia pada anak. Hal ini disebabkan fakta bahwa setiap bidang ilmu memiliki nilai yang berbeda, sehingga pengertian tentang anak menjadi beragam sesuai dengan pandangan masing-masing. Oleh karena itu, belum ada ketetapan dan kesepakatan yang jelas mengenai batasan usia anak yang dapat digunakan oleh semua bidang ilmu serta lingkungan masyarakat.¹

2. Teori Perlindungan Hukum

Hukum merupakan serangkaian peraturan yang mengikat ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang untuk menjaga ketertiban, keadilan serta keamanan dalam masyarakat. Hadirnya hukum pada masyarakat berperan penting dalam mengatasi konflik-konflik yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggungjawab, mencegah tindakan yang merugikan orang lain serta perlindungan bagi hak-hak individu. Dalam KBBI, pengertian terminologi hukum merupakan aturan atau kebiasaan yang dianggap mengikat secara resmi, yang telah disahkan oleh lembaga pemerintahan, sebagai pedoman dalam mengatur perilaku dan kehidupan sosial masyarakat.²

¹ Krisna, Liza Agnesta. "*Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*". Deepublish, (2018).

² Warjiyati, Sri. "*Memahami dasar Ilmu Hukum: konsep dasar ilmu hukum*". Devisi Kencana .Jakarta (2018).

Dengan kata lain, perlindungan hukum didefinisikan sebagai peran hukum di masyarakat dalam menangani perbuatan yang tidak sesuai aturan sehingga memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kesejahteraan, dan kedamaian. Berikut beberapa pendapat yang dikutip dari para ahli tentang perlindungan hukum antara lain:

1. Muchsin mengatakan bahwa, perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi individu dengan mengatur nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang tercermin pada perilaku serta tindakan, guna menciptakan keteraturan dalam hubungan sosial antara manusia.³
2. Setiono, mengatakan bahwa perlindungan hukum merupakan langkah dan usaha dalam menjaga setiap orang terhadap tindakan semena-mena oleh pihak yang melanggar hukum, bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian agar manusia dapat menikmati martabatnya sebagai manusia.⁴
3. Satjito Rahardjo, mengatakan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya untuk menjaga kepentingan pada individu dengan memberikan wewenang untuk bertindak sesuai kepentingannya melalui penerapan hak asasi manusia.⁵

Perlindungan hukum pada dasarnya meliputi prinsip keadilan serta kesetaraan di mata hukum tidak membedakan laki-laki ataupun wanita. Setiap orang berhak menerima perlakuan yang adil dan setara dalam hukum. Diskriminasi tidak boleh dilakukan berdasarkan ras, agama, golongan, atau faktor lainnya. Semua orang harus diberikan kesempatan yang sama untuk melindungi hak-hak mereka dan mencari keadilan. Sebagai negara yang mengacu pada sistem hukum, Indonesia wajib memastikan bahwa seluruh masyarakat mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran. Penting sekali untuk menyadari dan memastikan perlindungan hak-hak asasi manusia, baik sebagai

³ M.Si. Dr. Amalia Syauket, SH., M.Si. Rabiah Al Adawiah, S.Ag., en Andre Ferdiananto, *Hukum Perlindungan Investor Analisis Investasi Ilegal Binomo*, Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, (2022)

⁴ Kaawoan, Gabriela K. "Perlindungan hukum terhadap terdakwa dan terpidana sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan." *Lex Administratum* 5.1 (2017).

⁵ Sihombing, A. (2023). *Hukum Perlindungan Konsumen*. CV. Azka Pustaka.hlm.2

individu maupun sebagai anggota masyarakat di dalam suatu negara yang mengutamakan kesejahteraan bersama.⁶

3. Teori Perlindungan Anak

Perlindungan adalah tindakan yang dilakukan untuk menjaga keamanan atau keselamatan dari segala bentuk ancaman yang berbahaya. Perlindungan meliputi upaya untuk melindungi kepentingan, harta benda, atau barang dari kerugian. Selain itu, perlindungan juga mencakup pengayoman kepada individu yang tidak berdaya dalam menghadapi ancaman dari lingkungan sekitarnya. Anak lebih rentan menjadi korban kejahatan pelecehan seksual terutama anak perempuan dibandingkan dengan orang dewasa mereka mempunyai fisik dan mental yang lemah. Keberadaan anak harus diberi kesempatan yang cukup untuk berkembang secara rohani, fisik, dan sosial karena mereka adalah generasi penerus yang akan membawa harapan serta semangat untuk mewujudkan impian besar negara oleh sebab itu perlindungan pada anak diperlukan. Dalam perlindungan anak terdapat dua bagian. Yang pertama adalah perlindungan anak yang bersifat hukum, yang mencakup perlindungan dalam hukum publik dan keperdataan. Yang kedua adalah perlindungan anak yang bersifat non-hukum, yang mencakup perlindungan dalam bidang sosial, kesehatan, dan pendidikan.⁷ Pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan anak berhak atas pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan perkembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat mereka serta mendapatkan suatu perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual serta kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. Dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa, setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;

⁶ Haryanti, Tuti. "Hukum dan Masyarakat." *Tahkim* 10.2 (2014): 160-168.

⁷ Irwan Safaruddin Harahap, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif", *Jurnal Media Hukum*, 23.1 (2016), 37-47 <<https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0066.37-47>>.

- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- e. Pelibatan dalam peperangan; dan
- f. Kejahatan seksual.”⁸

Undang-undang diatas menegaskan bahwa setiap anak wajib mendapatkan pemenuhan atas hak-hak yang mereka memiliki serta kehidupan yang layak agar dapat berkembang, tumbuh, serta berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, selain itu juga memperoleh perlindungan hukum dari tindakan kejahatan, kekerasan atau diskriminasi yang menimpa anak.

Perlindungan menurut Wiyono merupakan tindakan yang wajib dilakukan oleh pihak yang berwenang serta petugas keamanan dengan tujuan memberikan jaminan keamanan bagi individu.⁹ Sedangkan pengertian perlindungan anak pada Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa perlindungan anak merupakan suatu tindakan untuk menjamin serta menjaga anak juga hak-haknya dapat terpenuhi agar seorang anak hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁰

Arif Gosita menyatakan bahwa perlindungan anak merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menjaga serta memastikan terpenuhinya hak dan kewajiban yang dimiliki anak. Perlindungan hak anak pada dasarnya melekat pada peraturan perundang-undangan. Perlindungan anak ialah suatu upaya yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan keadilan atas perlindungan terhadap hak-haknya serta melaksanakan kewajibannya dalam kehidupan dengan baik. Perlindungan anak adalah perwujudan keadilan dalam masyarakat, dan oleh karena itu perlindungan anak dilakukan di berbagai aspek kehidupan nasional dan sosial.

⁸ “Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”, <<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>>.

⁹ R Wiyono, S. H. *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Kencana, (2015).

¹⁰ Ahmad Tang, “Hak-Hak Anak dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak”, *Jurnal Al-Qayyimah*, 2.2 (2020), 98–111 <<https://doi.org/10.30863/aqym.v2i2.654>>.

Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak, maka dari itu dalam suatu perlindungan anak terikat pada hukum tertulis maupun tidak tertulis. Arif Gosita menyatakan bahwa ketetapan hukum perlu diusahakan demi untuk menjaga keberlangsungan perlindungan anak dan menghindari kesalahan yang dapat berdampak negatif.¹¹

Dari beberapa sumber diatas intinya menjelaskan bahwa betapa pentingnya keberlangsungan generasi penerus bangsa sehingga pemerintah memiliki kewajiban dan bertanggung jawab dalam menjunjung tinggi pemenuhan atas hak-hak anak tanpa membedakan ras, agama, suku, golongan, budaya, jenis kelamin, status, dan kondisi mental ataupun fisik. Untuk memastikan bahwa hak-hak anak terpenuhi, pemerintah memiliki tanggung jawab dalam membentuk serta melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan kesejahteraan anak. Tujuan utama dari kebijakan perlindungan anak di sini adalah untuk menjaga dan meningkatkan kondisi anak-anak di Indonesia. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menjaga hak-hak anak serta membangun generasi yang kuat, cerdas, dan kompetitif melalui perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar anak. Menghubungkan kebijakan pemerintah untuk melindungi hak anak di sekolah tidak lepas dari peran lembaga pendidikan dan ruang lingkup lingkungan itu sendiri.¹²

4. Teori Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia (HAM) merupakan suatu hak universal yang ada pada diri manusia sejak lahir serta diakui dan dilindungi oleh hukum nasional maupun internasional untuk memastikan martabat, kebebasan, serta kesetaraan setiap orang.¹³ Hak asasi manusia juga mencakup beberapa bagian seperti hak untuk hidup, hak bebas dalam beragama, hak atas keadilan, hak bebas dari penyiksaan

¹¹ Erdianti, Ratri Novita. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Vol. 1. UMMPress, 2020.

¹² Wahyudi, Lhatifah Berliani.Amelia, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindakan Kekerasan Di Sekolah", *Jurnal Hukum Das Sollen*, 9.2 (2023), 825–40.

¹³ Artanti, Viska Anindya Apta, et al. "LGBT dalam Prespektif Hak Asasi Manusia di Indonesia." *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*. 2022.

atau perlakuan yang merendahkan, hak atas pendidikan, kesehatan, perumahan dan pekerjaan. Adapun beberapa pengertian dari hak asasi manusia sebagai berikut.¹⁴

Mariam Budiardjo, mengatakan bahwa hak asasi manusia (HAM) merujuk pada hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia sejak mereka dilahirkan dan hadir dalam kehidupan masyarakat. Hak ini diberikan kepada semua individu tanpa melihat faktor seperti bangsa, ras, agama, golongan, atau jenis kelamin, karena hak tersebut bersifat universal. Prinsip dasar dari hak asasi ini adalah bahwa semua individu memiliki hak untuk mengembangkan potensi dan impian mereka sesuai dengan keinginan dan kemampuan mereka.¹⁵

Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, mengatakan bahwa hak asasi manusia (HAM) merupakan suatu hak yang melekat pada eksistensi manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang harus dihormati, dijunjung tinggi, serta dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, serta setiap individu untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia.¹⁶

John Locke, mengatakan bahwa hak asasi merupakan hak yang diberikan secara langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai sesuatu yang kodrati. Hal tersebut berarti bahwa hak yang dimiliki manusia sesuai dengan kodratnya tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya, sehingga bersifat suci.¹⁷ Sedangkan Menurut Oemar Seno Adji mengatakan bahwa hak asasi manusia (HAM) merupakan hak yang terikat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang tidak boleh dilanggar oleh orang lain dan yang seolah-olah merupakan wilayah suci.¹⁸

¹⁴ Raharjo, Suryawan, Anindita Anindita, and Asma Karim. "Tinjauan Komprehensif Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Sistem Hukum Tata Negara." *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia* 2.2 (2023): 22-35.

¹⁵ Wilujeng, Sri Rahayu. "Hak Asasi Manusia: Tinjauan dari aspek historis dan yuridis." *Humanika* 18.2 (2013).

¹⁶ Kurniati, Putri Aulia Dwi. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Pasca Perceraian Kedua Orang Tuanya Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Juncto Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*. Diss. Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2022.

¹⁷ Reynaldi, Walton, and Ammar Aziz Baskoro. "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia." *Jurnal Bela Negara* 1.2 (2023): 60-69.

¹⁸ Putra, Mohamad Fajri Mekka, et al. *Hak Asasi Manusia: Landasan, Perkembangan dan Tantangan*. PT. Green Pustaka Indonesia, (2024).

Pengertian hak asasi manusia dapat disimpulkan suatu hak yang diberikan Tuhan kepada makhluknya, maka hak asasi manusia tidak bisa dilepaskan atau dihilangkan dari keberadaan seseorang. Hak asasi manusia juga tidak dapat dirampas, jika hal tersebut terjadi maka berdampak buruk pada manusia seperti penindasan, perlakuan tidak adil, serta menimbulkan masalah atau konflik baik secara individu maupun sosial. Dalam menjaga serta melindungi HAM merupakan hal yang penting. Dengan mengakui dan memenuhi HAM, dapat membuat lingkungan yang adil, inklusif, dan berkeadilan, di mana hak-hak setiap individu dijamin dan dihormati.¹⁹

5. Teori Hak Asasi Anak

Hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa didasarkan pada hak asasi manusia (HAM), yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap individu. Menurut Soetandyo Wignjosebroto HAM dapat diartikan hak fundamental yang melekat pada diri manusia yang diakui secara umum. Sedangkan hak asasi manusia (HAM) merupakan hak yang secara alamiah ada sejak lahir pada diri manusia dan tidak dapat dirampas, tanpa adanya hak ini manusia tidak dapat mengembangkan bakat dan memenuhi kebutuhannya.²⁰ Menurut R.A. Kosnan mengartikan bahwa anak seorang manusia yang memiliki umur masih muda dan mudah terpengaruh oleh sekitarnya.²¹ Anak yang lemah sering dijadikan korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya dikarenakan kurangnya perlindungan dan hak mereka untuk bersuara.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau lebih dikenal dengan PBB mendefinisikan hak anak diperoleh dengan batasan usia di bawah 18 tahun ke bawah. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga

¹⁹ Riski, Naufal. "Pentingnya Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Kenegaraan." *Mandalika Law Journal* 1.1 (2023): 1-7.

²⁰ Haling, Syamsul, et al. "Perlindungan hak asasi anak jalanan dalam bidang pendidikan menurut hukum nasional dan konvensi internasional." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48.2 (2018): 361-378.

²¹ Siagian, Amrizal, et al. *Pembinaan Hukum terhadap anak pelaku kejahatan seksual menurut peraturan perlindungan anak*. Pascal Books, (2022).

mengikuti batasan usia tersebut sesuai dengan konvensi hak anak, tanpa memperhatikan status apakah sudah menikah atau belum. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tidak menetapkan batasan usia untuk menentukan apakah seseorang sudah dianggap dewasa atau belum. Terlebih hal dipentingkan adalah pada hak-hak anak yang harus dihormati sesuai dengan konvensi dan undang-undang tersebut.²²

Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 selanjutnya disebut dengan UU Perlindungan Anak dijelaskan bahwa, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Ada beberapa hak anak yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak pada Pasal 9, Pasal 26, Pasal 55 dan 56 seperti sebagai berikut:

- a. Hak untuk menjalankan ibadah sesuai agamanya
- b. Hak untuk berekspresi serta berpikir sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya
- c. Hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- d. Hak dalam kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang.
- e. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang buruk.
- f. Hak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial dalam anak penyandang disabilitas dan hak-hak lain sebagainya.²³

Anak memiliki hak asasi manusia yang sama dan tidak dapat dipisahkan dari orang lain. Hak pada setiap anak dapat melindungi dari kekerasan diskriminasi serta tindakan yang berdampak negatif lainnya. Oleh karena itu anak berhak mendapatkan perlindungan saat mendapatkan perlakuan yang buruk seperti

²² Eviningrum, Sulisty. “*Formulasi Ideal Penguatan Hukum Perlindungan Anak Korban Human Trafficking*”, (Yogyakarta: Grub Penerbitan CV BUDI UTAMA, 2022), hlm. 131

²³ “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”.

kekerasan, pelantaran, pelecehan seksual dan kejahatan lainnya dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain.

6. Teori Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan dan bagi siapa yang melanggarnya akan dikenakan sanksi. Kekerasan seksual adalah suatu tindakan pelecehan yang berupa paksaan kepada pelaku terhadap korban dengan melakukan hubungan intim yang secara tidak wajar. Dalam kejahatan seksual kaum perempuan seringkali menjadi korban, terlebih lagi pada anak-anak yang dikategorikan masih bawah umur. Kasus pelecehan seksual banyak di jumpai pada lingkungan masyarakat serta lingkungan sekolah. Maka masih bisa dikatakan perlindungan terhadap kasus pelecehan seksual belum sepenuhnya berjalan baik. Kekerasan seksual dapat berupa ucapan atau perbuatan yang dilakukan dengan melampiaskan nafsu kepada seseorang. Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 yang selanjutnya disebut UU TPKS menjelaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari pelecehan seksual dan berhak bebas dari penyiksaan atau perlakuan dampak negative yang merendahkan harga diri manusia.²⁴

Mboiek dan Stanko yang juga dikutip Anwar Fuadi mengatakan kekerasan/pelecehan seksual merupakan tindakan yang dilakukan laki-laki kepada perempuan dalam bidang seksual yang memberikan dampak tersiksa pada perempuan secara fisik maupun psikis. Pada situasi ini, menolak tindakan laki-laki akan mengancam perempuan. Pada definisi ini kekerasan seksual dimaknai dengan corak yang lebih berorientasikan daripada akibat.²⁵ Menurut *World Health Organization* (WHO), kekerasan/pelecehan seksual adalah setiap upaya untuk mendapatkan tindakan seksual, rayuan, atau ungkapan seksual yang tidak

²⁴ Brenda Christy Ardianto, "Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak dibawah Umur dalam Dunia Pendidikan", *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary*, 1.2 (2023), 756–61 <<https://doi.org/10.57235/jerumi.v1i2.1490>>.

²⁵ M. Anwar Fuadi, "Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi", *PSIKOISLAMKA: Jurnal Psikologi dan Psikologi Islam*, 8.2 (2011), 191–208 <<http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/psiko/article/view/1553>>.

diinginkan, memperdagangkan, atau dengan memaksa seseorang tanpa memperdulikan adanya sebuah ikatan keluarga, pekerjaan terhadap korban.²⁶

Dalam menimbang UU TPKS dikatakan bahwa peraturan tentang perlindungan yang ada pada saat ini belum cukup optimal untuk mencegah, melindungi, dan memulihkan hak-hak korban. Selain itu juga belum ada hukum acara yang mengatur secara komprehensif terkait tindak pidana kekerasan seksual. Sebagaimana dalam hal ini Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual sangat penting untuk memberantas kejahatan pelecehan seksual yang marak terjadi pada saat ini, tanpa mengabaikan pihak yang menjadi korban dari perlakuan tersebut.²⁷ Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual, kekerasan seksual terdiri dari:

- a. Pelecehan seksual nonfisik dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) didefinisikan sebagai "gerakan tubuh, atau aktivitas yang bersifat negatif serta cenderung kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau menghina." Pelecehan seksual nonfisik merupakan delik aduan dengan pengecualian penyandang disabilitas.
- b. Pelecehan seksual fisik adalah perbuatan pelecehan seksual dengan melakukan hubungan seksual secara fisik dengan korban meskipun mereka tidak menginginkannya. seperti pemerkosaan, meraba bagian tubuh korban tanpa izin, dan bahkan melakukan tes keperawanan pada seseorang. Apabila korban yang mengalaminya tidak memberikan izin pada tindakan seperti memeluk, mencium, menepuk bagian tubuh tertentu, serta membelai juga dianggap sebagai bentuk pelecehan seksual fisik. Hal ini juga tertuang dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS

²⁶ Anu, Hana Tasya C., et al. "Urgensi Pendidikan Seks Pada Anak Sejak Dini Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." *Paedagogia: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Kependidikan* 14.1 (2023): 22-29.

²⁷ Siti Shalima Safitri, Mohammad Didi Ardiansah, en Andrian Prasetyo, "Quo Vadis Keadilan Restoratif pada Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Terhadap Pasal 23 UU TPKS)", *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2.01 (2023), 29–44 <<https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i01.173>>.

- c. Salah satu jenis kekerasan seksual adalah penggunaan kontrasepsi dan sterilisasi yang dilarang. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, huruf c dan d, menegaskan hal ini. Setiap individu yang melakukan tindakan memaksa orang lain memakai alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, menyalahgunakan kekuasaan mereka, menyesatkan, atau mengeksploitasi adalah pelaku dari tindakan tersebut. Ketika alat kontrasepsi dipasang pada wanita tanpa persetujuan mereka, ini disebut pemaksaan kontrasepsi.
- d. Pemaksaan perkawinan terjadi ketika salah satu pihak dalam perkawinan mengalami paksaan, biasanya terhadap perempuan, karena dianggap melanggar adat atau alasan lain yang terkait dengan hukum adat.
- e. Penyiksaan seksual merupakan tindakan yang secara sengaja mengarah pada organ seksual perempuan sehingga menyebabkan rasa sakit secara fisik maupun psikologis.
- f. Eksploitasi seksual adalah tindakan berupa paksaan pada perempuan yang dilakukan dengan memberikan ancaman, menyalahgunakan wewenang, kekuasaan, kedudukan, penjeratan hutang dalam tujuan memperoleh keuntungan dari kepuasan seksual.
- g. Perbudakan seksual merupakan tindakan yang melanggar hukum yang menempatkan seseorang atau orang lain di bawah kekuasaan mereka dengan tujuan mengeksploitasinya secara seksual.
- h. Kekerasan seksual berbasis elektronik adalah jenis kekerasan seksual yang dilakukan tanpa izin dengan merekam atau memfoto seseorang yang mengarah pada seksual.²⁸

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) pada dasarnya bertujuan sebagai berikut:

1. Mencegah segala bentuk kekerasan seksual;
2. Mengatasi, melindungi, dan menyembuhkan korban;

²⁸ Yusuf Saefudin et al., "Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia", *Kosmik Hukum*, 23.1 (2023), 24–34 <<https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v23i1.17320>>.

3. Melakukan penegakan hukum dan rehabilitasi pelaku;
4. Menciptakan lingkungan tanpa kekerasan seksual;
5. Serta menjamin tidak berulangnya kekerasan seksual.²⁹

Pembentukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memberikan dorongan bagi bangsa untuk mensejahterakan masyarakat dalam melindungi korban pelecehan seksual. Hak-hak korban kekerasan seksual juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sejak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual, korban berhak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Dalam Pasal 65 dan 67 Undang-Undang Nomor 12 Tahun tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) mengatakan bahwa negara bertanggung jawab untuk memenuhi hak korban. Dengan kata lain hak-hak korban dalam kasus pelecehan seksual akan menjadi kewajiban negara yang harus dilakukan sesuai terhadap kondisi serta kebutuhan korban.³⁰ Kesusilaan mencakup serangkaian perilaku, tindakan, dan percakapan yang memerlukan perlindungan hukum untuk menegakkan ketertiban sosial dan nilai-nilai moral. Oleh karena itu, setiap pelanggaran kesusilaan dianggap sebagai pelanggaran norma-norma masyarakat. Selain itu UU TPKS pada Pasal 4 ayat 2 menjelaskan bahwa perbuatan kekerasan seksual juga meliputi persetubuhan terhadap anak, pemerkosaan, perbuatan cabul terhadap anak, pelanggaran kesusilaan, pornografi yang melibatkan anak eksploitasi seksual terhadap anak dan tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.³¹

²⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, (2022), 1–84.

³⁰ M Chaerul Risal, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Lingkungan Pendidikan", *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 11.1 (2022), 75–93 <<https://doi.org/10.24252/ad.v1i2.34207>>.

³¹ Rahayu, Lyza Sari. "Perlindungan Hukum terhadap Anak dari Kekerasan Seksual di Lingkungan Pesantren." *Jurnal Riset Ilmu Hukum* (2023): 75-80.

7. Teori Korban Pelecehan Seksual

Seseorang yang pernah mengalami perbuatan seksual yang tidak diinginkan, pemaksaan melibatkan sentuhan pada tubuh, ucapan yang mengandung seksual, serta penyebaran materi pornografi tanpa persetujuan hal tersebut bisa dikatakan sebagai korban pelecehan seksual.³² Dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatakan bahwa korban adalah setiap orang yang mendapat penderitaan baik secara mental, fisik, kerugian sosial/ekonomi yang disebabkan oleh perbuatan kejahatan seksual. Selain itu menurut beberapa ahli seperti:

- a. Barda Nawawi mengemukakan bahwa korban kejahatan dapat berupa individu yang mendapatkan penderitaan dari suatu tindakan kejahatan dan/atau terganggunya rasa keadilan karena menjadi sasaran kejahatan.
- b. Muladi mengemukakan bahwa korban adalah individu yang mengalami kemalangan/kerugian mental maupun fisik, ekonomi, emosional dan substansial terhadap hak-hak fundamentalnya, melalui perbuatan yang melanggar peraturan yang ada pada negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.
- c. Agung Wahyono dan Siti Rahayu mengemukakan bahwa korban adalah mereka mengalami kerugian fisik ataupun mental yang disebabkan suatu tindakan atau bukan tindakan, juga karena suatu tindakan di luar kesanggupan korban, baik karena perbuatan perseorangan maupun karena ketentuan undang-undang yang mengaturnya pada sistem dan struktur tertentu.

Memberikan dukungan dan perlindungan kepada para korban pelecehan seksual sangatlah penting, serta memastikan pertanggungjawaban dari para pelaku.³³ Korban harus didukung untuk melaporkan peristiwa yang membuat

³² Evingrum, Sulisty, et al. "Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Anak Perspektif Hak Asasi Manusia." *Ahmad Dahlan Legal Perspective* 3.1 (2023): 1-10.

³³ Nugroho, Tatag Praditya, et al. "Tinjauan Yuridis Atas Pemulihan Hak Bagi Korban Cyberbullying Di Indonesia." *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*. 2021.

mereka mengalami kerugian, mendapatkan bantuan konseling, dan diberikan akses ke layanan yang memadai.³⁴

8. Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi adalah proses menerapkan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam kegiatan yang efisien sehingga memiliki dampak seperti nilai-nilai dan sikap, perubahan, pengetahuan, serta ketrampilan. Implementasi tidak hanya suatu kegiatan namun suatu kegiatan yang direncanakan serta dilakukan secara sungguh-sungguh untuk memperoleh tujuan tertentu. Oleh sebab itu, implementasi tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya. Dalam lembaga pendidikan implementasi memiliki peranan yang sangat penting pada proses kegiatan pembelajaran. Efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dapat tercapai apabila didukung oleh individu yang profesional dalam mengelola sistem pendidikan sekolah. Selain itu penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, diperlukan alokasi dana yang cukup dan dukungan kuat dari masyarakat, khususnya dari orang tua siswa. Supaya sekolah dapat mempekerjakan staf dengan ketepatan fungsi dan kualifikasi untuk membuat lingkungan kegiatan belajar mengajar yang kondusif.³⁵ Kebijakan mencakup kumpulan ide dan nilai yang memberikan arahan dan menjadi landasan dalam melaksanakan tugas, menjalankan kepemimpinan, dan menentukan perilaku. Kebijakan dapat diterapkan di berbagai entitas, termasuk pemerintah, organisasi sektor swasta, kelompok, dan individu. Ini berfungsi sebagai rencana strategis untuk mencapai tujuan, nilai, dan tindakan yang ditargetkan. Selain itu, kebijakan mencakup serangkaian tindakan yang diusulkan yang diajukan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam konteks tertentu. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mengatasi komplikasi dan memberikan rekomendasi kebijakan potensial untuk mencapai tujuan yang diinginkan.³⁶

³⁴ Handoko, Dimas, and Yeni Widowaty. "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual." *Media of Law and Sharia* 4.1 (2022): 14-33.

³⁵ Syahrudin, S. E. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Studi Kasus*. Nusamedia, 2019.

³⁶ Sos, Joko Pramono S. *Implementasi dan evaluasi kebijakan publik*. Unisri Press, 2020.

Grindel, mengatakan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya terbatas pada proses penjabaran keputusan politik ke dalam prosedur melalui metode birokrasi, tetapi juga berhubungan pada konflik tentang siapa yang mendapatkan apa dalam suatu kebijakan. Bahkan pelaksanaan kebijakan sangat efensial, dibandingkan dari pembuatan kebijakan.³⁷

Van Meter dan Van Horn, mengatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan semua perbuatan yang dijalankan oleh seseorang atau kelompok pemerintah serta pejabat untuk memperoleh tujuan kebijakan yang telah ditentukan. yaitu suatu kegiatan usaha sesaat untuk mengubah keputusan ke dalam konteks operasional atau tindakan berkelanjutan untuk memperoleh perubahan besar serta kecil yang diamanatkan oleh keputusan kebijakan.³⁸

Charles O. Jones mengatakan bahwa implementasi adalah suatu tindakan yang dijalankan untuk melaksanakan sebuah program. Program tersebut dijalankan dalam tiga dasar kegiatan sebagai berikut, yaitu: a). pengorganisasian, pembangunan, pembenahan kembali sumber daya, unit dan metode untuk melaksanakan program, b). Interpretasi, merupakan tindakan yang memaksudkan suatu program menjadi rencana yang tepat serta dapat diterima dalam pelaksanaannya, c). Aplikasi, merupakan perangkat dalam pelayanan, pembayaran, atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan serta perlengkapan program.³⁹

Implementasi kebijakan pada dasarnya merupakan sebuah proses penerapan suatu kebijakan melalui cara yang efektif supaya dapat memperoleh tujuan yang telah dipastikan terhadap pembentuk kebijakan. Dengan kata lain, ketika sebuah implementasi kebijakan publik tidak diterapkan dengan baik, maka akan memberikan kegagalan dalam mencapai substansi dari kebijakan publik tersebut. Secara umum, implementasi kebijakan memiliki tugas serta fungsi untuk memperoleh tujuan kebijakan melalui hubungan atau koneksi dari aktifitas yang

³⁷ Dewi, Nirmala Mustika. Resistensi Pedagang Terhadap Implementasi Kebijakan Relokasi Pasar Waru Sidoarjo. Diss. Universitas Airlangga, (2015).

³⁸ Masriani, "Implementasi Kebijakan Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Anak-Anak Pengemis Di Kecamatan Mandau)", *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*, 4.2 (2017), 1–13.

³⁹ Ahmad Rusdiana, *Kebijakan Pendidikan Dari Filosofi Keimplementasi*, CV. Pustaka Setia, Bandung, (2015), Hlm. 132

dilakukan oleh pemerintah. Aktifitas ini dapat berupa program kerja atau proyek yang dilakukan oleh individu atau swasta; dengan maksud program tersebut dapat membuat perubahan, yang dapat dianggap sebagai hasil dari program yang telah diterapkan.⁴⁰

9. Teori Kriminalisasi

Kriminalisasi atau *criminalization* merupakan tindakan yang berdampak pada kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dan perbuatan tersebut dapat dipidana atau bisa disebut sebagai perbuatan yang dilarang dan bisa dikenakan sanksi berupa pidana bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran tersebut.⁴¹ Sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa kriminalisasi mengacu pada tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok mengenai perbuatan tertentu yang dianggap oleh masyarakat sebagai perbuatan yang dapat dipidana atau disebut sebagai suatu perilaku yang kriminal dan oleh karena itu mampu dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum.⁴²

Soetandyo Wignjosoebroto, kriminalisasi adalah penetapan bahwa suatu tindakan tertentu yang dianggap sebagai tindakan pidana yang dihasilkan dari suatu pertimbangan normatif (*judgments*) yang akhirnya menghasilkan keputusan (*decisions*). Setelah proses ini selesai, undang-undang dibuat yang melarang tindakan yang dimaksud.⁴³

Pada dasarnya kriminalisasi juga dapat dijelaskan sebagai proses penentuan tingkah laku perilaku seseorang bisa dihukum. Proses ini diakhiri dengan terbentuknya undang-undang yang memuat perbuatan tersebut tergolong kejahatan dan dapat terkena sanksi. Perilaku menyimpang sering dilakukan dalam masyarakat

⁴⁰ Nugraha, Bobby. Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 Di Kota Tasikmalaya. Diss. Universitas Siliwangi, (2021).

⁴¹ Wibowo, Dendy Valerian, and Frans Simangunsong. "Urgensi Pengaturan Kriminalisasi Bagi Pelaku Pemerkosaan Sesama Jenis Terhadap Orang Dewasa." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3.6 (2023): 2430-2438.

⁴² Akbar, Munif Bary. Kriminalisasi Terhadap Pelaku Tindakan Pembelaan Diri Yang Dijadikan Tersangka Dalam Perspektif Hukum Pidana. Diss. Fakultas Hukum Universitas Pasundan, (2020).

⁴³ Sholihin, Riadhus, Rahma Rahma, and Zaiyad Zubaidi. "Kriminalisasi Homoseksual Sebagai Tindak Pidana: Studi Determinasi Moral Sebagai Hukum Pidana." *Tasyri': Journal of Islamic Law* 2.1 (2023): 69-94.


akan memberikan ancaman dalam merusak kesejahteraan dan keadilan dalam lingkungan. Pengertian kriminalisasi juga dapat dilihat dari sudut pandang nilai. Seperti halnya perbuatan kriminalisasi mengubah perilaku yang sebelumnya merupakan perbuatan yang tidak tercela menjadi perbuatan tercela dan bisa dipidana.⁴⁴ Negara (pemerintah dan legislatif) bertanggung jawab untuk mengembangkan kebijakan pidana yang melibatkan tindakan kriminalisasi. Kebijakan ini disesuaikan dengan perkembangan zaman di Indonesia, termasuk mempertahankan nilai-nilai kesetaraan gender dan menempatkan perempuan sebagai warga negara yang rentan terhadap tindak kejahatan.⁴⁵

⁴⁴ Rizki, Helma Kartika. *Kriminalisasi Ulama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana Islam*. Diss. Institut Agama Islam Negeri Palopo, (2023).

⁴⁵ Bani Syarif Maula en Vivi Ariyanti, "Kriminalisasi Perkosaan Dalam Perkawinan Menurut Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Islam", *Jurnal Equalita*, 3.2 (2021), 205–10 <10.24235/equalita.v3i2.9842>.

B. Kerangka Pemikiran

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran



Belakangan ini sering terdapat pelanggaran hak asasi manusia di lingkungan pendidikan baik sekolah maupun perguruan tinggi. Pelanggaran hak asasi manusia pada lingkungan pendidikan bisa diartikan dengan kekerasan seksual pada anak yang berupa pelecehan. Pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk perbuatan yang kriminal serta melanggar norma asusila. Pelecehan seksual dilakukan untuk memuaskan hasrat seksual kepada seseorang dengan paksa atau tanpa persetujuan dari pihak. Dalam hal ini anak dan perempuan rentan menjadi korban kejahatan tersebut, bahkan sudah sering kasus-kasus pelecehan terhadap anak terjadi pada lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat dan sebagainya. Seperti contoh kasus pelecehan seksual terhadap pelajar yang ada lingkungan sekolah dilakukan oleh pihak sekolah yaitu guru dengan menjanjikan sesuatu kepada pelajar. Bentuk pada kejahatan seksual yaitu pelecehan atau pencabulan, pemerkosaan serta eksploitasi seksual. Ketidakmampuan anak dalam melindungi diri mereka dikarenakan masih di bawah umur menjadikan sasaran bagi pelaku kejahatan seksual. Dampak pelecehan seksual bisa merugikan pada anak meliputi trauma, ketakutan, malu, kecemasan bahkan keinginan untuk bunuh diri.⁴⁶

Meningkatnya kasus kekerasan seksual pada tahun 2023-2024 dikutip dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menjadi kekhawatiran masyarakat, khususnya para orang tua yang berdampak pada keselamatan anak.⁴⁷ Meskipun permasalahan seksual pada anak memperoleh kepedulian paling utama, namun masih terdapat kendala dalam penanganan kasus tersebut yang belum optimal, terutama saat pelaku menangani serta memberikan perlindungan yang memadai bagi korban. Salah satu faktor yang menyebabkan kekerasan terhadap perempuan serta anak karena sistem patriarki yang masih ada dalam masyarakat, yang menganggap perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Selain itu, terdapat kesalahpahaman umum mengenai kekerasan terhadap

⁴⁶ Septiara, Nabila. "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pendidikan Tinggi". Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang. (2024).

⁴⁷ Simfoni Ppa (2024). Jumlah Kasus Kekerasan Menurut Provinsi, Tahun 2024. *Kemenpppa.go.id*. Diakses pada Rabu, 17 Juli 2024, jam 10.31 WIB. An Nafin. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>

perempuan dan anak, dimana sebagian orang memperlakukannya sebagai hal yang biasa atau tidak patut mendapat perhatian khusus.⁴⁸

Perlindungan dan Pencegahan terhadap kejahatan seksual pada anak diperlukan untuk mencegah kekerasan seksual di daerah lingkungan sekolah. Korban kejahatan seksual, seperti pelecehan seksual, pemerkosaan, atau eksploitasi seksual, dapat mengalami kerusakan fisik, emosional, dan psikologis. Pencegahan kekerasan seksual di kalangan siswa sangat penting untuk membuat lingkungan pendidikan aman dan mendukung.⁴⁹

Pada Pasal 21 hingga Pasal 24 dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 selanjutnya disebut sebagai UU Perlindungan Anak menjelaskan bahwa negara pemerintah maupun pemerintah daerah akan mewujudkan perlindungan, kesejahteraan dan pemeliharaan anak dengan mempertimbangkan hak serta kewajiban orang tua, wali yang menurut hukum bertanggungjawab terhadap anak. Sehubungan dari hal itu negara, pemerintah, dan pemerintah daerah menjamin terpenuhinya hak pada anak untuk memberikan pendapat sesuai batas usia serta kecerdasan anak. Upaya kebijakan hukum dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap siswa sangatlah penting dalam menjaga lingkungan sekolah agar tetap aman dan terjamin bagi semua murid.⁵⁰

Sekolah seharusnya menyediakan layanan terbaik kepada anak agar anak dapat tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi pada pendidikan dengan aman serta nyaman yang bebas dari diskriminasi atau intimidasi. Pemerintah telah mengimplementasikan berbagai program untuk meningkatkan pendidikan, termasuk program sekolah ramah anak. Konsep sekolah ramah anak adalah sekolah yang terbuka dan mengamati perkembangan psikologis siswa dengan membangun kebiasaan belajar yang sesuai.⁵¹ Selain itu tindakan pemerintah untuk memahami

⁴⁸ Heni Widiyani Audypopy Handayani, Nurbetty, Ayu Efridadewi, "Analisis Bantuan Pemerintah Terhadap Pelecehan Seksual Anak Dibawah Umur Analysis Of Government Assistance Against Sexual Abuse Of Minors", *Jurnal of Law*, 5.1 (2024), 32–40.

⁴⁹ Rahayu, Lyza Sari. "Perlindungan Hukum terhadap Anak dari Kekerasan Seksual di Lingkungan Pesantren." *Jurnal Riset Ilmu Hukum* (2023): 75-80.

⁵⁰ "Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak".

⁵¹ Endang Hangestingsih Nuri Rohmawati, "Kajian Program Sekolah Ramah Anak Dalam Pembentukan Karakter Di Sekolah Dasar", (2019), 225–29.

tingkat keperluan dalam perlindungan anak di lingkungan sekolah serta dapat membuat tingkat perbandingan perlindungan anak di berbagai daerah di Indonesia. Bisa dilakukan dengan langsung terjun ke daerah-daerah tertentu. Hal ini akan memungkinkan pemerintah untuk membangun konsep perlindungan anak yang berkelanjutan untuk generasi berikutnya.⁵² Pemerintah mempunyai kewenangan untuk membuat undang-undang yang jelas dan tegas terkait dengan pengungkapan seksual. Kebijakan tersebut harus mencakup definisi yang jelas mengenai prinsip seksual serta sanksi yang tegas bagi pelakunya. Penting untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap pelaku pengungkapan seksual, melalui penyelidikan yang efektif, pemanggilan, dan hukuman yang sesuai bagi pelaku. Diperlukan juga terciptanya sistem pelaporan yang aman dan efisien untuk mendukung penegakan hukum.

Pemerintah mempunyai kewenangan untuk membuat undang-undang yang jelas dan tegas terkait dengan pengungkapan seksual. Kebijakan tersebut harus mencakup definisi yang jelas mengenai prinsip seksual serta sanksi yang tegas bagi pelakunya. Penting untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap pelaku pengungkapan seksual, melalui penyelidikan yang efektif, pemanggilan, dan hukuman yang sesuai bagi pelaku. Diperlukan juga terciptanya sistem pelaporan yang aman dan efisien untuk mendukung penegakan hukum. Pemerintah dapat melakukan kampanye kesadaran untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang memahami seksual, termasuk cara melaporkannya dan hak-hak korban. Pendidikan seksual yang komprehensif dapat dimasukkan dalam kurikulum pendidikan untuk mencegah diskusi seksual. Pemerintah juga bisa menyediakan layanan dukungan serta perlindungan bagi korban mengungkapkan seksual, termasuk fasilitas konseling, perlindungan hukum, dan dukungan medis. Dengan membentuk pusat-pusat bantuan, serta *hotline* untuk membantu korban mendapatkan bantuan dengan cepat.⁵³

⁵² Laurensius Arliman S, “Dinamika Dan Solusi Perlindungan Anak Di Sekolah”, *JURNAL SELAT*, 4 (2017), 219–33.

⁵³ Heni Widiyani Audypopy Handayani, Nurbetty, Ayu Efridadewi, “Analisis Bantuan Pemerintah Terhadap Pelecehan Seksual Anak Dibawah Umur Analysis Of Government Assistance Against Sexual Abuse Of Minors”, *Jurnal of Law*, 5.1 (2024), 32–40.

C. Penelitian Relevan Terdahulu

Penelitian terdahulu yang relevan merupakan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan dan dianggap memiliki relevansi atau hubungan dengan judul dan topik penelitian yang akan dilakukan. Penelitian terdahulu yang relevan akan membantu peneliti dalam menetapkan langkah-langkah yang terstruktur untuk menyusun penelitian dari bidang teori dan konsep. Hasil dari penelitian relevan terdahulu menjadi salah satu landasan penting saat melaksanakan penelitian. Hal ini karena penelitian terdahulu yang relevan mempunyai fungsi untuk pengembangan serta pemahaman teori yang akan digunakan dalam penelitian yang sedang dilakukan. Berdasarkan temuan dari penelitian terdahulu yang relevan, peneliti menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Meski ada keterkaitan dalam pembahasan, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu. Contoh dari beberapa penelitian sebelumnya adalah:

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1.	Brenda Christy Ardianto (2023)	Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak dibawah Umur dalam Dunia Pendidikan	1. Bagaimana Upaya hukum pelaku dalam mempertanggungjawabkan tindakannya? 2. Bagaimana Tanggapan Pemerintah dalam menindaklanjuti meningkatnya kasus pelecehan seksual dalam dunia pendidikan?	Anak dibawah umur belum memiliki pemahaman mengenai pelecehan seksual, sehingga dapat meningkatkan terjadinya resiko untuk mengalami pelecehan seksual, namun akan menambah tingkat perilaku yang dialami. Tindak pidana ini telah diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 12

				Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan berhak bebas dari penyiksaan atau perlakuan merendahkan martabat manusia. ⁵⁴
2.	Rizki Setyobowo Sangalang (2022)	Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Lingkungan Pendidikan	Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual dalam lingkungan pendidikan?	Perlindungan korban kekerasan seksual di dunia pendidikan diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menyatakan dalam waktu paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak menerima laporan tindak pidana kekerasan seksual, kepolisian dapat memberikan perlindungan sementara kepada korban. Dalam Pasal 16 ayat (1)

⁵⁴ Ardianto, Brenda Christy. "Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak dibawah Umur dalam Dunia Pendidikan." *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary* 1.2 (2023): 756-761.

				yang menyatakan mewajibkan hakim untuk menetapkan besarnya restitusi terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan Pasal 30 ayat (1) yang menyatakan korban tindak pidana kekerasan seksual berhak mendapatkan restitusi dan layanan pemulihan. ⁵⁵
3.	Nita Nilan Sry Rezki Pulungan, Vita Cita Emia Tarigan, Dinda Adistya Nugraha, Mohammad Ghuffran (2023)	Perlindungan Hukum dan Pencegahan Kekerasan Seksual terhadap Anak di Lingkungan Sekolah (Studi di SDN 064974)	1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual? 2. Bagaimana pencegahan kekerasan seksual bagi anak dilingkungan sekolah?	Mewujudkan lingkungan sekolah sehingga terciptanya rasa aman bagi anak. lingkungan pendidikan juga harus dapat mewujudkan dan mampu membentengi setiap seluruh warga negaranya dari tindakan kekerasan, hal itu juga berlaku bagi mereka yang melakukan tindakan kekerasan seksual, pengetahuan dan

⁵⁵ Rizki Setyobowo Sangalang, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Lingkungan Pendidikan", *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 7.2 (2022), 176–92 <<https://doi.org/10.61394/jihtb.v7i2.230>>.

				<p>pembekalan tentang seksual khususnya secara umum bagi siswa yang memiliki pemahaman yang baik tentang seksual, sehingga memahami pentingnya menjaga kemandirian dan mengenali batasan dalam berkomunikasi dengan orang lain ataupun berbeda gender.⁵⁶</p>
4.	<p>Nurmoffa Anbiya Zaliana, Junifer Dame Panjaitan (2023)</p>	<p>Perlindungan Hukum terhadap Anak Dibawah Umur Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual</p>	<p>Bagaimana perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual?</p>	<p>Kekerasan terhadap anak adalah merupakan suatu tindakan yang sangat tidak manusiawi, sebab anakberhak untuk menikmati dan memperoleh perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan asasi di segala bidang, oleh karenanya negara harus mengutuk tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap anak. Negara tidak boleh untuk menunda-nunda kebijakan untuk</p>

⁵⁶ Pulungan, Nita Nilan Sry Rezki, et al. "Perlindungan Hukum dan Pencegahan Kekerasan Seksual terhadap Anak di Lingkungan Sekolah (Studi di SDN 064974)." *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 3.2 (2023): 150-167.

				memberlakukan R-KUHP menjadi KUHP Nasional agar para pelaku perkosaan dapat dipidana sesuai dengan ancaman pidana yang sudah diatur dalam R-KUHP; anak yang mengalami tindak kekerasan harus diberi akses kepada mekanisme peradilan dan dijamin oleh perundang-undangan nasional untuk memperoleh kompensasi yang adil dan efektif atas kerugian-kerugian yang diderita. ⁵⁷
5.	An Nafin (2024)	Tinjauan Yuridis Kebijakan Hukum Terhadap Perlindungan Anak Pada Korban Pelecehan Seksual Di Lingkungan Sekolah Sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang	1. Apakah faktor yang menjadi penyebab kasus pelecehan seksual terhadap anak di lingkungan sekolah? 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dalam kasus pelecehan seksual di lingkungan sekolah?	Tindakan pelecehan seksual merupakan perbuatan yang merugikan bagi manusia akan hal tersebut masih sering terjadi di berbagai tempat salah satunya sekolah. Oleh karena itu sekolah seharusnya menyediakan layanan terbaik kepada anak agar anak dapat

⁵⁷ Zaliana, Nurmoffa Anbiya, and Junifer Dame Panjaitan. "Perlindungan Hukum terhadap Anak Dibawah Umur Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual." *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 3.08 (2023): 3029-3036.

		Perlindungan Anak		tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi pada pendidikan dengan aman serta nyaman yang bebas dari diskriminasi atau intimidasi. Seperti yang tertuang dalam Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan menerapkan suatu kebijakan yang efektif, menciptakan lingkungan yang aman, akan dapat menciptakan lingkungan sekolah yang bebas dari segala bentuk kejahatan seksual.
--	--	-------------------	--	---

Dari beberapa penelitian yang penulis paparkan diatas, penulis beranggapan bahwa penelitian yang akan penulis lakukan sangat berbeda dengan penelitian sebelumnya. Adapun perbedaannya seperti:

- a. Persamaan penelitian terdahulu no 1 dengan penelitian penulis adalah bahwa dalam tindakan kejahatan seksual di dunia pendidikan yang sering melibatkan anak sebagai korban, pemerintah diharuskan memberikan sosialisasi pendidikan kesehatan reproduksi kepada siswanya supaya meningkatkan pengetahuan akan seksualitas dan kegiatan tersebut dapat menurunkan tindakan kejahatan seksual pada anak. Perbedaan penelitian terdahulu no 1 dengan penelitian penulis adalah pada penelitian tersebut menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan secara isi pembahasan yang di cantumkan oleh penelitian terdahulu lebih mengarah ke upaya penanggulangan pemerintah terhadap kekerasan seksual anak serta tindak pidana kekerasan seksual yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS dan Pasal 289 KUHP, yang mengatakan bahwa “Barang siapa yang melakukan kekerasan dengan ancaman/memaksa seseorang melakukan atau membiarkan perbuatan pencabulan, maka akan dihukum karena merusak kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 tahun. Sedangkan pembahasan penelitian penulis membahas tentang kebijakan dari sekolah terhadap korban pelecehan seksual pada anak yang masih terjadi di lingkungan pendidikan dan perlindungan anak yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- b. Persamaan penelitian terdahulu no 2 dengan penelitian penulis adalah bahwa dalam pendidikan di Indonesia banyak kasus kekerasan seksual yang dialami oleh peserta didik dari tingkat SD, SMP, SMA hingga pendidikan tinggi. Kekerasan seksual di lingkungan pendidikan harus menjadi perhatian serius oleh pemerintah agar tidak menimbulkan korban lagi pada anak. Perbedaan penelitian terdahulu no 2 dengan penelitian penulis adalah secara isi pembahasan yang di cantumkan oleh penelitian mengarah pada perlindungan anak terhadap kekerasan seksual yang terjadi pada dunia

pendidikan dengan mengaitkannya pada hukum khusus kekerasan seksual yang telah diatur pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang TPKS seperti dalam Pasal 42 yang menyatakan dalam waktu paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak menerima laporan tindakan kekerasan seksual, kepolisian dapat memberikan perlindungan sementara kepada korban. Sedangkan pembahasan penelitian penulis membahas tentang kebijakan dari sekolah terhadap korban pelecehan seksual pada anak yang masih terjadi di lingkungan pendidikan dan perlindungan anak yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

- c. Persamaan penelitian terdahulu no 3 dengan penelitian penulis adalah bahwa pengetahuan serta pembekalan tentang pendidikan seksualitas lebihnya secara umum diberikan kepada siswa agar mereka dapat memahami pentingnya menjaga diri dan menggali batasan dalam komunikasi terhadap orang lain. Pengamanan, penerimaan dan persyaratan untuk menjadi pendidik di sekolah juga wajib diperlakukan secara ketat agar tidak ada pelecehan seksual yang dilakukan oleh guru atau pihak sekolah lainnya. Perbedaan penelitian terdahulu no 3 dengan penelitian penulis adalah bahwa dalam pembahasan menjelaskan pada bentuk perlindungan hukum bagi anak korban pelecehan seksual dan pencegahannya yang terjadi pada Sekolah Dasar Negeri 06474 dan metode penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum kualitatif yaitu penelitian hukum yang mengutamakan analisis mendalam terhadap fenomena hukum yang diteliti. Sedangkan pembahasan penelitian penulis mengarah pada kebijakan sekolah terhadap korban pelecehan seksual pada anak yang terjadi di lingkungan pendidikan dan perlindungan anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Selain itu penelitian penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum dan doktrin doktrin hukum.
- d. Persamaan penelitian terdahulu no 4 dengan penelitian penulis adalah bahwa perlindungan dari tindakan kejahatan kekerasan seksual diberikan

guna memberikan keamanan bagi anak dikarenakan adanya kerugian yang ditimbulkan hingga merusak pola tumbuh kembangnya anak. Beberapa upaya telah diterapkan dalam kebijakan perundang-undangan sebagai usaha untuk memberikan perlindungan yang lebih, akibat sering terjadinya kekerasan seksual pada anak. Perbedaan penelitian terdahulu no 4 dengan penelitian penulis adalah secara isi pembahasan yang di cantumkan oleh penelitian terdahulu adalah tentang perlindungan anak terhadap kekerasan seksual yang melalui kebijakan pemberlakuan R-KUHP menjadi KUHP Nasional agar pelaku pemerkosaan dapat dihukum dan di pidana sesuai dengan ancaman pidana yang diatur dalam R-KUHP. Selain itu metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pendekatan empiris yang dilakukan dengan menganalisis permasalahan dengan cara memadukan ketentuan hukum dengan bahan-bahan yang diperoleh saat penelitian lapangan mengenai perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur sebagai korban pelecehan. Sedangkan pembahasan penelitian penulis membahas tentang kebijakan dari sekolah terhadap korban pelecehan seksual pada anak yang terjadi di lingkungan pendidikan dan perlindungan anak yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Selain itu penulis juga menggunakan metode pendekatan yuridis normatif.